

**MODERNISASI HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA  
(STUDI ATAS POLIGAMI DALAM UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974)**

**Tesis**

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Mencapai Gelar Magister Agama (S.2)

Program Studi: Hukum Islam  
Konsentrasi: Pemikiran Hukum Islam



Diajukan oleh:

**Abdul Qodir Zaenani**

NPM: 20051010119

**Kepada:**

**PROGRAM PASCASARJANA**

**MAGISTER STUDI ISLAM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

**2007**

**PENGESAHAN**

**Tesis**


**MODERNISASI HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA  
(STUDI ATAS POLIGAMI DALAM UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 1974)**

Yang disiapkan dan disusun  
oleh :

**Abdul Oodir Zaenani**  
NPM: 20051010119

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis  
Pada tanggal 19 November 2007  
Susunan Dewan Penguji Tesis


**Ketua/ Sekretaris.**

  
Drs. Marsudi, M.Ag

**Penguji**

  
Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A


**Pembimbing I/ Anggota Penguji**

  
Dr. Hamim Ilyas, M.A.

**Pembimbing II/ Anggota Penguji**

  
Drs. Muhsin Haryanto, M.Ag

Tesis ini diterima sebagai salah satu persyaratan  
Memperoleh gelar Magister Agama (M.A.)




## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Abdul Qodir Zaelani  
NPM : 20051010119  
Program : Magister, Program Pascasarjana Magister Studi Islam  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah ASLI hasil penelitian saya kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Yogyakarta, 5 Oktober 2007  
Yang Menyatakan



**ABDUL QODIR ZAELANI**  
NPM. 20051010119

Dr. Hamim Ilyas, M.A  
Dosen Program Pascasarjana  
Magister Studi Islam  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

---

**NOTA DINAS**

**Lamp : 4 eksemplar**

**Hal : Penyerahan Tesis**

Kepada Yth.

Ketua Program Studi Magister Studi Islam  
Program Pascasarjana  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
di Yogyakarta

*Assalaamu 'alaikum wr. wb.*


Setelah membaca, meneliti dan merevisi seperlunya, kami berpendapat bahwa tesis saudara Abdul Qodir Zaelani yang berjudul: "Modernisasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi atas Poligami dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974)", telah dapat dimunaqasyahkan. Bersama ini kami kirimkan naskahnya untuk segera dapat diajukan dalam sidang ujian tesis.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum wr.wb.*

22 Ramadhan 1428 H.  
Yogyakarta, -----  
5 Oktober 2007 M.

Pembimbing I,

  
Dr. Hamim Ilyas, MA

Drs. Muhsin Haryanto, M.Ag.  
Dosen Fakultas Agama Islam  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

---

**NOTA DINAS**

**Lamp : 4 eksemplar**

**Hal : Penyerahan Tesis**

Kepada Yth.

Ketua Program Studi Magister Studi Islam  
Program Pascasarjana  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
di Yogyakarta

*Assalaamu 'alaikum wr. wb.*


Setelah membaca, meneliti dan merevisi seperlunya, kami berpendapat bahwa tesis saudara Abdul Qodir Zaelani yang berjudul: "Modernisasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi atas Poligami dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974)", telah dapat dimunaqasyahkan. Bersama ini kami kirimkan naskahnya untuk segera dapat diajukan dalam sidang ujian tesis.

Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalaamu 'alaikum wr.wb.*

22 Ramadhan 1428 H.  
Yogyakarta, \_\_\_\_\_  
5 Oktober 2007 M.

Pembimbing II,



**Drs. Muhsin Haryanto, M.Ag.**

## ABSTRAK

Genderang perubahan hukum Islam mulai berdentum pada awal abad 20 membawa negara-negara muslim ke arah kehidupan hukum yang lebih baik. Demikian halnya hukum keluarga Islam yang disebut-sebut sebagai inti syariah. Pembaharuan di bidang ini juga berimplikasi luas pada tatanan kehidupan bernegara.

Dengan menggunakan pendekatan historis-sosiologis, tulisan ini mencoba menguak kehidupan sosiologis kaum perempuan yang berada dalam lingkaran ketidakadilan yang diakibatkan oleh sistem dan budaya yang berlaku. Di bawah bayang-bayang kaum laki-laki, ketidakadilan yang berlangsung selama ini pada gilirannya menggugah kesadaran kaum perempuan akan pentingnya sebuah kebebasan dan kemerdekaan dari berbagai bentuk. Ketidakadilan yang mereka alami, ibarat bola salju, kesadaran ini semakin menemukan bentuk dan momentumnya. Dengan semangat Kartini, gerakan-gerakan kaum perempuan yang memperjuangkan hak-hak kaum hawa ini mulai menyuarakan ide-ide kesetaraan dan persamaan. Berbagai upaya dilakukan termasuk diantaranya adalah dengan secara intens melakukan tekanan kepada pemerintah untuk mengundangkan hukum perkawinan. Maka berkat dukungan mereka, maka pada akhirnya pemerintah membuat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dengan menggunakan pendekatan normatif-yuridis, ketentuan-ketentuan mengenai poligami dapat dianalisa bahwa persyaratan adil ternyata dinterpertasikan dengan berbagai persyaratan. Adanya interptasi ini karena tidak lepas dari kondisi yang menghendakinya. Hal ini sesuai dengan sebuah kaidah "*taghayyurul ahkam bi taghayyurtil azman wal amkinah*". Adanya persyaratan prosedural dan izin dari pengadilan adalah bentuk kepedulian pemerintah untuk mengatur praktik poligami, yang bertujuan untuk mencegah akibat-akibat poligami yang tidak bertanggungjawab dan sewenang-wenang. Hal ini sesuai dengan kaidah "*dar'ul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih*" dan sesuai dengan kaidah "*tasharuful imam a'larra'iyah manutun bil mashlahah*".

Hasil dari penelitian ini ternyata membawa dampak yang positif yakni dipersulitnya seseorang untuk melakukan poligami, tidak seperti sebelum dibentuknya undang-undang ini. Yang jelas, sebagaimana yang dikatakan Anderson bahwa pembaharuan yang dilakukan negara muslim membawa dampak baik bagi kaum perempuan.

## تصور عام خلاصة

الباعث على إحداث تغيير فى الأحكام الشرعية قد بدأ فى الإفصاح عن ذاته فى بدايات القرن العشرين، والذي حمل الحكومات الإسلامية إلى التعايش فى نظام تشريعي أفضل. كذلك الأحكام المتعلقة بأحوال الأسرة الإسلامية المدرج تحت إسم قانون الأحوال المدنية والمعروف بأنه من أصول الشريعة. ذلك التجديد والتغيير فى ذلك المجال قد أثر أثراً واسعاً فى واقع حياة المدنية.

وباستخدامى للمنهج التاريخي الإجتماعي فى بحثي المقدم لكم أحاول بحث وتحليل الشق الإجتماعي من حياة المرأة القابعة فى دائرة الظلم الحادث نتيجة الأعراف بما فيها من عادات وتقاليد ونظم فى واقع المجتمع. ففى ظلال الرجل تعاني المرأة من ضغوط غير عادلة وهى لاتزال مستمرة حتى يومنا هذا، مما أعقب ظهور صحوة لدى بنات حواء والتي تنطأ لب بالتحرر من مختلف أشكال الظلم والاضطهاد التي تعاني منه. وقد تشبه تلك القضية بكرة الثلج، والتي بانحدارها تزداد حجماً بمرور الوقت. وقد اتخذت تلك الصحوة مختلف الأشكال وظهرت فى عدة أحداث. وبالهمة العالية المبذولة من كارتينا بدأت الحركات المطالبة بحقوق المرأة فى أن ترفع صوتها مناديتاً بالمساواة و عدم التمييز. وبمختلف المساعي المبذولة والمستمرة حتى الآن أحدثت ضغطاً على الحكومة حتى تعيد تنظيم قانون الزواج الجاري. فببركة تلك المساعي قد شرعة الحكومة قانون برقم 1 لعام 1974.

هكذا، وباستخدام منهج معيارى قياسي القائم على تشريعات القرارات المتعلقة بتعدد الزوجات قد تم تحليلها والتوصل إلى أن الشروط العادلة لتعدد الزوجات له تفسيرات متنوعة. وقد وجد أن تلك التفسيرات لا تنفصل عن الحالة الداعية لتعدد الزوجات. تلك المسألة متفقة مع القاعدة التي تنص على أنه "تغيير الأحكام بتغيير الزمان والمكان". وبناءً عليه فإن تلك الشروط خاضعة للأئحة والإذن من المحكمة مسبقاً و هذا ما يعكس اهتماماً من الحكومة باتجاه تنظيم قضية تعدد الزوجات، والتي لها مقصد فى إجاد حماية من تبعيات ذلك الشيء والذي يحدث بطريقة غير مسؤولة وعلى حسب هوا صاحبة. وقد انتفتت تلك القوانين مع القاعدة التي تنص على "درء المفساد مقدم على جلب المصالح" كما أنه يتفق أيضاً مع "تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة".

يظهر من النتائج المدرجة فى هذا البحث أنها تحمل انطباعاً إيجابياً حيث أنه يعسر من إجراءات تعدد الزوجات وليس كما هو حاصل فى القانون الجاري. وأخيراً أختتم كلام بمقولة أندرسون أنه: "التجديدات التي تطرأ من قبل الحكومة تحمل إنطباعاً مبشراً للمرأة".

## MOTTO

*Hidup ini dikuatkan oleh pemikiran. Pemikiran akan kuat jika mempunyai semangat melakukan tindakan. Tindakan akan mampu menembus masalah jika dipertimbangkan dengan matang.*

*Hidup adalah sebuah proses pembelajaran menjadi diri yang lebih baik dan berguna bagi orang lain. Hidup akan terasa indah jika mampu membagi rasa antar sesama. Karena sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling bermanfaat bagi orang lain.*

*Menjadi orang yang luar biasa adalah milik semua orang. Menjadi orang besar adalah hak semua orang. Namun untuk menggapai haknya diperlukan kesungguhan untuk melaksanakan kewajiban yang telah digariskan oleh sang maha kuasa. Keberhasilan seseorang ditentukan sejauhmana kekuatan melangkah untuk menggapai kesuksesan.*

*TRAINER SEJATI adalah mereka yang mau mengambil pelajaran dari usahanya untuk menggapai asa. Itu semua bisa dilakukan, jika kita mau menjadi TRAINER SEJATI yang terus mau belajar dan berlatih dari kehidupannya.*



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ سَكِينَةً فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ وَالَّذِي أَرْسَلَ  
رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَاهِرَهُ عَلَىٰ الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ  
الْمُشْرِكُونَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ  
مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ  
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ :

Segala puji bagi Allah SWT atas segala berkah, nikmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan sahabatnya semua. Atas jasa-jasa beliau Islam tersebar dan tercium bau harumnya disepanjang peradaban umat manusia hingga kini. Beliau suri tauladan yang patut dicontoh dan dihormati sepanjang masa.

Mencermati fenomena akhir-akhir ini setelah terjadinya pernikahan kedua Aa Gym, banyak di kalangan aktifis menghujat dan mencaci pelaksanaan poligaminya Aa Gym. Sebenarnya apa penyebab salahnya pelaksanaan poligami padahal istrinya telah menyetujui. Apakah undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak bisa berlaku efektif untuk meminimalisir praktek poligami padahal lahirnya undang-undang tersebut atas inisiatif gerakan perempuan ketika itu?

Kenyataan tersebut menggugah hati penulis untuk mengadakan serangkaian penelitian pemahaman poligami sebelum terbentuknya undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 hingga akhirnya undang-undang ini berlaku efektif. Apakah gerakan perempuan yang menginginkan poligami untuk diperketat merupakan gerakan untuk mengangkat martabat perempuan? Apakah poligami dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah sesuai dengan ajaran Islam ataukah malah melenceng dari ajaran sesungguhnya karena persyaratan poligami yang tertera dalam al-Qur'an hanyalah adil, sementara di Indonesia untuk melakukan poligami sangat sulit bahkan asas pernikahan adalah monogami bukan poligami?

Berangkat dari persoalan tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah poligami yang tertera dalam undang-undang karena adanya undang-undang mengenai poligami tidak lepas dari sosio-kultural yang melatarbelakanginya, sehingga judul yang ditulis adalah "Modernisasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia (Studi atas Poligami dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974)".

Alhamdulillah dengan usaha dan do'a serta bantuan dari semua pihak, baik berupa sarana maupun kontribusi pemikiran, sehingga tesis ini bisa selesai seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang berjasa dalam penyelesaian tesis ini diantaranya:


1. Bapak Dr. H. Khoiruddin Bashori selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bisa bergabung dalam rangka melanjutkan studi di Universitas ini.
2. Bapak Drs. Abd. Madjid, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Magister Studi Islam (MSI) Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan studi dengan baik di program studi Hukum Islam, konsentrasi Pemikiran Hukum Islam (PHI).
3. Bapak Dr. Hamim Ilyas, M.A, selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dengan tulus ikhlas dalam memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian tesis ini
4. Bapak Drs. Muhsin Haryanto, M.Ag selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan pengarahan kepada penulis hingga selesainya tesis ini.
5. Seluruh Civitas Akademik: rektorat, mahasiswa, dan tenaga administrasi Pascasarjana Magister Studi Islam (pak Dani, mas Arif, dkk.) terima kasih sudah banyak membantu dalam urusan birokrasi kampus.
6. Bapak dan Ibu (H. Hasyim, Hj. Sa'odah), kakakku (Fakhrudin), dan adik-adikku (Kamalah Syari'ah, Jamilah Sya'iroh, Abdul Hanif) yang selalu bersusah payah memberikan dukungan materi, kasih sayang dan do'a sehingga tesis ini selesai tepat pada waktunya.
7. Pendamping hidupku (Dian Septiani Pratama, S.Si, M.Si) yang senantiasa memotivasi dan menemani penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

8. Bapak dan Ibu guru SDIT Salsabila Jetis Bantul (Pak Nanang, Bu Iim, Bu Fitri, Bu Numri, Bu Luluk, Bu Maryam dan seluruh civitas akademi Salsabila) beserta seluruh keluarga besar Yayasan SPA Yogyakarta.
9. Sahabat terbaik dan setia (Farid, Ali, Zuhri, Hamdi, Faisol, Isma'il, Syakur, dan Musa) serta sahabat di LP2KIS dan FAST Training Center.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan. Semoga tesis ini bermanfaat dan memberikan makna bagi diri dan orang lain. Amin.

Yogyakarta, 5 Oktober 2007

Penulis



**ABDUL QODIR ZAELANI**  
NPM.20051010119

## SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan kepada SKB. Menteri Agama dan  
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI,  
Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 158/1987 dan 0543b/1987.

### I. Penulisan Kosakata Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	—	Tidak dilambangkan
ب	bā	b	—
ت	tā	t	—
ث	s`ā	s`	dengan titik di atasnya
ج	jim	j	—
ح	hā'	h	dengan titik di bawahnya
خ	khā'	kh	—
د	dāl	d	—
ذ	z`āl	z`	dengan titik di atasnya
ر	rā'	r	—
ز	zā'	z	—
س	sīn	s	—
ش	syīn	sy	—
ص	sād	s	dengan titik di bawahnya
ض	dād	d	dengan titik di bawahnya
ط	ṭā	ṭ	dengan titik di bawahnya
ظ	zā	z	dengan titik di bawahnya
ع	'ain	‘	dengan koma terbalik

غ	Gīm	g	-
ف	fā'	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nūn	n	-
و	wawu	w	-
هـ	hā'	h	-
ء	hamzah	'	dengan apostrof
ي	yā'	y	-

## II. Penulisan Konsonan Rangkap

Huruf *musyaddad* (di-*tasydid*) ditulis rangkap, seperti :

لايغرتك     ditulis = *lā yagurramaka*

## III. Penulisan *Ta' Marbutah* di akhir Kata

Ditulis dengan huruf h, seperti :

1. صدقاتهن نحلة     ditulis = *ṣaduqātihinna nihlah*

2. نعمة الله     ditulis = *ni'mah Allah* (Ini tidak berlaku untuk kata-

kata Arab yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali jika yang dikehendaki adalah lafaz aslinya).

#### IV. Penulisan Vokal Pendek

..... (fathah) ditulis = a.

..... (kasrah) ditulis = i.

..... (dammah) ditulis = u.

#### V. Penulisan Vokal Panjang

A. *Fathah* + huruf *alif* ditulis = a, seperti :

من الرجال ditulis = *min ar-rijālī*

B. *Fathah* + huruf *alif layyinah*, ditulis = a, seperti :

عيسى وموسى ditulis = *'Isā wa Musā*

C. *Kasrah* + huruf *ya'* mati, ditulis = i, seperti :

قريب محيب ditulis = *qarīb mujīb*

D. *Dammah* + huruf *wawu* mati, ditulis = u, seperti :

وجوههم وقلوبهم ditulis = *wujūhuhum wa qulūbuhum*

#### VI. Penulisan Diftong

A. *Fathah* + huruf *ya'* mati, ditulis = ai, seperti :

بين ايديكم ditulis = *baina aidikum*

B. *Fathah* + huruf *wawu* mati, ditulis = au, seperti :

من قوم زوجها > ditulis = *min qaum zaujihā*

#### VII. Vokal-vokal Pendek dalam Satu Kata

Semua itu ditulis dan dipisahkan dengan apostrof, seperti :

أنذرتهم ditulis = *a 'anz'artahum*

### VIII. Penulisan Huruf *Alif Lam*

A. Jika bertemu dengan huruf *qamariyah*, maka ditulis = *al-*, seperti :

الكريم الكبير     ditulis = *al-karīm al-kabīr*

B. Jika bertemu dengan huruf *syamsiyyah*, ditulis sama dengan huruf tersebut seperti :

الرسول النساء     ditulis = *ar-rasūl an-nisū'*

C. Berada di awal kalimat, ditulis dengan huruf kapital, seperti :

العزیز الحكيم     ditulis = *Al-'azīz al-hakīm*

D. Berada di tengah kalimat, ditulis dengan huruf kecil, seperti :

يحب المحسنين     ditulis = *yuhib al-muhsinīn*

### IX. Pengecualian

A. Huruf *ya' nisbah* untuk kata benda *muzakkar* ditulis dengan huruf *i*, seperti :

الشافعي المالكي     ditulis = *asy-Syāfi'ī al-Mālikī*

Sementara untuk kata *mu'annas*, ditulis sama, dengan tambahan *yah*, seperti :

القونية الإسلامية     ditulis = *al-qauniyyah al-islāmiyyah*

B. Huruf *hamzah* di awal kata, ditulis tanpa didahului tanda ('), misalnya :

إحياء الأموات     ditulis = *'ihyā' al-amwāt*

C. Huruf *ta' marbutah* pada nama orang, aliran dan benda lain yang sudah di kenal di Indonesia dengan ejaan *h*, ditulis dengan huruf *h*, seperti :

سعادة وحكمة     ditulis = *Sa'ādah wa Hikmah*



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING I.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING II.....	v
ABSTRAK.....	vi
MOTTO.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori.....	10
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	17

### BAB II POLIGAMI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

A. Tinjauan Umum Poligami .....	19
1. Pengertian Poligami.....	19
2. Dasar Hukum Poligami.....	23
3. Poligami Dalam Kitab Klasik.....	27
4. Syarat-syarat Poligami Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 .....	30
5. Alasan-asalan Berpoligami.....	33
6. Hikmah Berpoligami .....	36
B. Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 .....	39

### BAB III DINAMIKA HUKUM ISLAM

A. Masyarakat, Hukum dan Dinamika Sosial .....	65
1. Hubungan antara masyarakat dengan perubahan sosial .....	68
2. Hubungan antara masyarakat dengan hukum .....	71
3. Hubungan antara masyarakat, hukum dan perubahan sosial .....	77
B. Potensi Dinamika Dalam Hukum Islam .....	87

C. Modernisasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia.....	89
1. Pengertian Modernisasi.....	89
2. Sejarah Singkat Modernisasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia.....	94
3. Beberapa Contoh Modernisasi Hukum Keluarga Islam di Indonesia .....	101

#### **BAB IV ANALISIS POLIGAMI DALAM KONTEKS KE-INDONESIA-AN**

A. Praktik Poligami di Masyarakat Sebelum Lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 .....	109
B. Modernisasi Hukum Islam di Indonesia Tentang Poligami .....	119

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	147
B. Saran-saran.....	148

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>149</b>
-----------------------------	------------

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

1. TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADITS DAN BEBERAPA KUTIPAN DALAM BAHASA ARAB
2. BIOGRAFI ULAMA
3. CURICULUM VITAE